

Diubah dengan PBI No. 3/14/PBI/2001 tanggal 20 September 2001

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/12/PBI/2000

TENTANG

JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan restrukturisasi pinjaman luar negeri, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah telah memutuskan memberikan jaminan terhadap pinjaman luar negeri antar bank;
- b. bahwa penjaminan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dan untuk memulihkan kembali kepercayaan perbankan internasional kepada perbankan di Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);***

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 3 Mei 2000 tentang Jaminan atas Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum yang masih beroperasi yang telah menandatangani *Master Loan Agreement* sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
2. Kreditur adalah bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam *Master Loan Agreement*.
3. *Master Loan Agreement* untuk selanjutnya disebut MLA adalah Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Antar Bank yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 1998 dan 25 Mei 1999 oleh Bank Indonesia sebagai penjamin, Bank, Kreditur, *Syndicate Agents*, *Calculation Agent* dan *Exchange Agent*.

#### 4. Pinjaman .....

4. Pinjaman Luar Negeri Antar Bank adalah kewajiban Bank terhadap Kreditur yang meliputi simpanan antar bank, pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang serta pinjaman lainnya yang telah dipertukarkan menjadi pinjaman baru sebagaimana diatur dalam MLA.
5. *Syndicate Agents* adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan tercantum dalam MLA untuk mewakili Kreditur dalam menerima pembayaran yang dilakukan oleh Bank dan atau Bank Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam MLA.
6. *Counter Guaranty* adalah jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menjamin Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dengan menyediakan sejumlah dana di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan memberikan kuasa pendebitan terhadap rekening tersebut;
7. Rekening Pemerintah adalah rekening Menteri Keuangan yang dibuka guna memberikan *Counter Guaranty* untuk menjamin Pinjaman Luar Negeri Antar Bank, dalam Rupiah nomor 519.000110 dengan nama "*Rekening Trade Maintenance Facility dan Exchange Offer*".

#### Pasal 2

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah memberikan jaminan atas Pinjaman Luar Negeri Antar Bank berdasarkan MLA dan *Counter Guaranty* dari Menteri Keuangan.

BAB II  
JAMINAN DALAM RANGKA  
PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

Pasal 3

- (1) Jaminan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kreditur dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya maksimal sebesar pokok dan bunga Pinjaman Luar Negeri Antar Bank serta biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam MLA.
- (2) Jaminan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan jangka waktu angsuran Pinjaman Luar Negeri Antar Bank yaitu 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) tahun sejak pinjaman dipertukarkan menjadi pinjaman baru.

BAB III  
PROSEDUR JAMINAN  
PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank, Bank wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kesanggupan atau ketidaksanggupan membayar bunga dan atau pokok pinjaman serta biaya-biaya lain sesuai tagihan dari *Syndicate Agents*.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia cq. :
  - a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Gedung Tipikal Lt.6, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010, Telepon 381-7405/7775, Facsimili 23116727;

b. Direktorat . . .

- b. Direktorat Luar Negeri, Gedung B Lt. 5, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010, Telepon 381-8303/8308, Facsimili 3501950 sebagai tembusan, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja sebelum kewajiban jatuh tempo dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran 2.
- (3) Dalam hal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bank tidak sanggup membayar, maka pemberitahuan ketidaksanggupan membayar yang meliputi kewajiban bunga dan atau pokok pinjaman serta biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilampiri :
- Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar (contoh lampiran 3);
  - Akta Pengakuan Utang (contoh lampiran 4);
  - Surat Sanggup yang nilainya setara dengan nilai utang Bank (contoh lampiran 5);

#### Pasal 5

- (1) Jangka waktu Surat Sanggup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pembayaran kepada Kreditur, dengan suku bunga sebesar 125 % (seratus dua puluh lima per seratus) dari suku bunga SBI 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat pembayaran kepada Kreditur per tahun flat.
- (2) Biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang dan biaya-biaya lainnya yang timbul menjadi beban Bank.

### BAB IV

#### PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA KREDITUR

#### Pasal 6

- (1) Bank Indonesia akan melakukan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman serta biaya-biaya lain sesuai tagihan dari *Syndicate Agents* setelah Bank menyerahkan secara lengkap dokumen yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal saldo rekening giro dalam US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia mencukupi, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan Bank Indonesia dengan membebani rekening giro dalam US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank tersebut.
- (3) Atas pembayaran dengan membebani rekening giro US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Bank.
- (4) Dalam hal saldo rekening giro dalam US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi, Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada Kreditur dengan cara membebani Rekening Pemerintah.
- (5) Pembayaran dengan cara membebani Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi utang Bank dalam valuta Rupiah kepada Pemerintah.
- (6) Pembayaran dengan membebani rekening giro Rupiah kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pembayaran dengan membebani Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan kurs jual – kurs transaksi Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta pembayaran.

## BAB V

### PEMBAYARAN KEPADA PEMERINTAH

#### Pasal 7

Pada saat jatuh tempo Surat Sanggup, Bank wajib melakukan pembayaran dengan menyetero ke Rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

BAB VI . . .

BAB VI  
PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBAYARAN  
UNTUK BANK BEKU KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Bagi bank yang dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) dalam masa penjaminan, maka permohonan untuk melakukan pembayaran kepada Kreditur diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dengan menyebutkan rekening yang akan dibebankan.
- (2) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran tanpa melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB VII  
PELAPORAN BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan semua kewajiban pembayaran yang telah dilakukan kepada *Syndicate Agents* sebagaimana diatur dalam MLA kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah akhir bulan pelaksanaan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman yang bersangkutan, dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran 6.

BAB VIII...

## BAB VIII

### BIAYA

#### Pasal 10

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan MLA dibebankan kepada Bank secara proporsional sesuai dengan besarnya Pinjaman Luar Negeri Antar Bank masing-masing Bank yang dijamin Bank Indonesia.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia di luar negeri sesuai pemberitahuan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima Bank Indonesia sesuai waktu yang ditetapkan, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia.
- (4) Pembayaran dengan mendebet rekening giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan kurs jual - kurs transaksi Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta pembayaran.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bank yang menyampaikan pemberitahuan tertulis melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta Rupiah) per hari.
- (2) Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban pembayaran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari yang dihitung sejak hari keterlambatan sampai dengan diterimanya laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12 . . .



## Pasal 12

- (1) Apabila pada saat jatuh tempo Surat Sanggup Bank tidak melakukan penyetoran ke Rekening Pemerintah, maka setelah tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Bank Indonesia akan mengenakan sanksi berupa :
  - a. Peningkatan suku bunga sehingga menjadi 300% (tiga ratus per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat jatuh tempo Surat Sanggup, per tahun flat dan dihitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Sanggup sampai dengan dilakukannya pembayaran oleh Bank, dan
  - b. Penghentian kegiatan penerimaan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank yang baru.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum juga melakukan penyetoran ke Rekening Pemerintah, maka Bank dikenakan:
  - a. Sanksi berupa pencabutan penunjukan Bank sebagai bank devisa, dan
  - b. Pendebetan saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, serta
  - c. Ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal apabila terjadi saldo negatif.

## Pasal 13

Apabila Bank menyalahgunakan fasilitas Penjaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank, Bank dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan penunjukan Bank sebagai bank devisa beserta pencantuman dalam Daftar Orang Tercela (DOT) terhadap pemilik dan atau pengurus Bank yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Pembayaran sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) dilaksanakan Bank Indonesia dengan membebani rekening giro Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia untuk untung Bank Indonesia.
- (2) Pembayaran sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) dilaksanakan Bank Indonesia untuk untung rekening nomor 502.000000 “Bendahara Umum Negara”.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/90/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Mei 2000

**GUBERNUR BANK INDONESIA**

**SYAHRIL SABIRIN**

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 2/12/PBI/2000  
TENTANG  
JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

UMUM

Dalam rangka mengatasi permasalahan pinjaman luar negeri Bank sebagai dampak dari krisis perekonomian Indonesia, pada tanggal 4 Juni 1998 Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan dengan perwakilan perbankan internasional di Frankfurt untuk merestrukturisasi pinjaman luar negeri Bank melalui program pertukaran pinjaman Bank menjadi pinjaman baru yang dijamin Bank Indonesia atau dikenal sebagai Program Exchange Offer.

Melalui Program Exchange Offer diharapkan dapat memberikan dukungan penting bagi upaya jangka panjang Indonesia untuk merestrukturisasi sektor perbankan disamping akan memperkuat neraca pembayaran. Program ini diharapkan juga dapat mendukung kepastian sumber dana bagi perbankan yang pada gilirannya dapat mendukung kemampuan bank dalam merestrukturisasi pinjaman yang disalurkan kepada debitur sektor swasta.

Dalam program Exchange Offer, pinjaman luar negeri Bank yang jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 1999 diperpanjang sampai dengan tahun 2002 dan pembayarannya dijamin oleh Bank Indonesia berdasarkan *counter guaranty* dari Pemerintah. Program ini dilanjutkan dengan Exchange Offer II melalui kesepakatan London tanggal 29 Maret 1999. Adapun *Master Loan Agreement* yang mengatur kedua program tersebut masing-masing ditandatangani tanggal 18 Agustus 1998 dan 25 Mei 1999.

PASAL . . .

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Counter Guaranty Pemerintah diperlukan mengingat atas dasar Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak dapat memberikan kredit kepada bank kecuali untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang termasuk dalam biaya-biaya lain antara lain adalah denda keterlambatan pembayaran kepada Kreditur karena bank terlambat melaksanakan pembayaran kepada Kreditur luar negeri, biaya Syndicate Agents dan Calculating Agent.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pinjaman dipertukarkan menjadi pinjaman baru adalah pinjaman-pinjaman yang telah jatuh tempo atau akan jatuh tempo yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam MLA, yang kemudian disetujui oleh para pihak untuk mengikuti program jaminan pinjaman luar negeri antar bank sehingga menjadi pinjaman baru. Pinjaman baru disini artinya adalah bahwa pinjaman tersebut mempunyai persyaratan baru sesuai yang ditetapkan dalam MLA.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Asli Surat Pernyataan Tidak Sanggup Membayar, Akta Pengakuan

Utang dan Surat Sanggup disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengenaan suku bunga sebesar 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat pembayaran oleh Bank Indonesia kepada Kreditur dan dihitung sejak tanggal Bank Indonesia melakukan pembayaran sampai dengan bank melakukan penyeteroran ke Rekening Pemerintah, per tahun flat.

Rumus penghitungan bunga dalam Rupiah adalah :

$$\text{Bunga/sanksi} = \frac{H \times M}{100} : \frac{360}{P}$$

$\frac{H \times M}{100}$  adalah angka bunga

$\frac{360}{P}$  adalah pembagi tetap

H adalah hari bunga

M adalah saldo pinjaman Bank kepada Pemerintah

P adalah prosentase bunga per tahun

Contoh kasus

Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada Kreditur dilakukan pada tanggal valuta 24 Februari 2000 sebesar USD. 10.000.000,00. Kurs jual 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta adalah 1 USD. Rp. 7.000.

Penyeteroran oleh Bank ke Rekening Pemerintah dilakukan tanggal 10 April 2000. Suku Bunga SBI 3 (tiga) bulan pada tanggal 11 Maret 2000 adalah sebesar 20%.

Perhitungan . . .

Perhitungan pengenaan bunga adalah :

$$\text{Saldo} = \text{USD. } 10.000.000,00 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 70.000.000.000,00$$

Hari Bunga = 24 Februari 2000 sampai 10 April 2000 = 46 hari;

$$\text{Bunga} = 125\% \times 20 = 25\%$$

Angkabunga=

$$\frac{\text{Hari bunga} \times \text{saldo}}{100} = \frac{46 \times 70.000.000.000,00}{100} = 32.200.000.000,00$$

$$\text{Pembagi tetap} = \frac{360}{\text{Bunga}} = \frac{360}{125\% \times 20} = \frac{360}{25} = 14,40$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{angka bunga} : \text{pembagi tetap} \\ &= 32.200.000.000,00 : 14,40 \\ &= 2.236.111.111,11 \end{aligned}$$

jadi bunga yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank pada kasus tersebut sebesar Rp. 2.236.111.111,11.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saldo rekening giro “mencukupi” adalah penjumlahan saldo rekening giro dalam Dollar Amerika (USD) dan/atau Rupiah Kantor Pusat Bank di Bank Indonesia lebih besar dari kewajiban yang harus dibayar.

Pembebanan rekening giro Dollar Amerika (USD) dan/atau Rupiah Bank untuk pembayaran kepada Kreditor, tanpa memperhatikan ketentuan Bank Indonesia lainnya antara lain Giro Wajib Minimum (GWM) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta tidak memerlukan Surat Kuasa Pendebetan dari Bank.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan saldo rekening giro “tidak mencukupi” adalah penjumlahan saldo rekening giro dalam Dollar Amerika (USD) dan/atau Rupiah Kantor Pusat Bank di Bank Indonesia lebih kecil dari kewajiban yang harus dibayar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk MLA tanggal 18 Agustus 1998, pembayaran bunga pinjaman jatuh tempo setiap tanggal 25 Februari dan 25 Agustus sedangkan pembayaran pokok pinjaman jatuh tempo setiap tanggal 25 Agustus. Untuk MLA tanggal 25 Mei 1999, pembayaran bunga pinjaman jatuh tempo setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember sedangkan pembayaran pokok pinjaman jatuh tempo setiap tanggal 1 Juni.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) . . .

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Pendebetan rekening giro Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Bank Indonesia antara lain Giro Wajib Minimum (GWM) dan tidak memerlukan Surat Kuasa Pendebetan dari Bank.

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Pengenaan sanksi pembebanan suku bunga sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat jatuh tempo Surat Sanggup, dihitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Bank sampai dengan Bank melakukan penyetoran ke Rekening Pemerintah, per tahun flat.

Rumus penghitungan bunga dalam Rupiah adalah :

$$\text{Bunga/sanksi} = \frac{H \times M}{100} : \frac{360}{P}$$

$\frac{H \times M}{100}$  adalah angka bunga

$\frac{360}{P}$  . . .

:



$\frac{360}{P}$  adalah pembagi tetap  
 P  
 H adalah hari bunga  
 M adalah saldo pinjaman Bank kepada Pemerintah  
 P adalah prosentase bunga per tahun

Contoh kasus

Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada Kreditur dilakukan pada tanggal valuta 24 Februari 2000 sebesar USD. 10.000.000,00. Kurs jual 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta adalah 1 USD. Rp. 7.000

Jangka waktu Surat Sanggup Bank sampai dengan 24 Mei 2000. Penyetoran oleh Bank ke Rekening Pemerintah dilakukan tanggal 31 Mei 2000.

Suku Bunga SBI 3 (tiga) bulan pada tanggal 24 Februari 2000 adalah 20% (saat pembayaran oleh Bank Indonesia kepada Kreditur);

Suku bunga SBI 3 (tiga) bulan pada tanggal 24 Mei 2000 sebesar 18 % (saat jatuh tempo Surat Sanggup).

Pada contoh ini, Bank akan dikenai penghitungan pengenaan bunga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan sanksi berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pengenaan denda berdasarkan Pasal 5 ayat (1) :  
 Pengenaan bunga sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari suku bunga SBI 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat pembayaran oleh Bank Indonesia kepada Kreditur, dihitung sejak tanggal pembayaran oleh Bank Indonesia kepada Kreditur sampai tanggal jatuh tempo Surat Sanggup.

$$\text{Saldo} = \text{USD. } 10.000.000,00 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 70.000.000.000,00$$

$$\text{Hari Bunga} = 24 \text{ Februari sampai } 24 \text{ Mei } 2000 = 90 \text{ hari};$$

$$\text{Bunga} = 125\% \times 20 = 25\%$$

$$\text{Angka bunga} =$$

$$\frac{\text{Hari bunga} \times \text{saldo}}{100} = \frac{90 \times 70.000.000.000,00}{100} = 63.000.000.000,00$$

100

100

Pembagi ...

$$\begin{aligned}
\text{Pembagi tetap} &= \frac{360}{125\% \times 20} = \frac{360}{25} = 14,40 \\
\text{Bunga} &= \text{angka bunga : pembagi tetap} \\
&= 63.000.000.000,00 : 14,40 \\
&= 4.375.000.000,00
\end{aligned}$$

ditambah dengan:

b. pengenaan sanksi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) :

Pengenaan bunga sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dari suku bunga SBI 3 bulan yang berlaku pada saat jatuh waktu Surat Sanggup, dihitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Sanggup (dalam kasus ini tanggal 24 Mei 2000) sebesar 18% sampai dengan Bank melakukan penyetoran kepada Pemerintah.

$$\begin{aligned}
\text{Saldo} &= \text{Rp. } 70.000.000.000,00 \\
\text{Hari Bunga} &= 24 \text{ Mei sampai } 31 \text{ Mei } 2000 = 7 \text{ hari;} \\
\text{Bunga} &= 300\% \times 18 = 54\% \\
\text{Angka bunga} &= \\
&\frac{\text{Hari bunga} \times \text{saldo}}{100} = \frac{7 \times 70.000.000.000,00}{100} = \\
&4.900.000.000,00 \\
\text{Pembagi tetap} &= \frac{360}{300\% \times 18} = \frac{360}{54} = 6,67 \\
\text{Bunga} &= \text{angka bunga : pembagi tetap} \\
&= 4.900.000.000,00 : 6,67 \\
&= 734.632.683,70
\end{aligned}$$

jadi pengenaan bunga dan sanksi yang akan dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank pada kasus tersebut selain pokok pinjamannya adalah sebesar Rp 4.375.000.000,00 + Rp 734.632.683,70 = Rp 5.109.632.683,70

Ayat (2)

Pengenaan sanksi berupa pencabutan penunjukkan Bank sebagai bank devisa, pendebitan saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia dan pengenaan sanksi sesuai ketentuan kliring, tidak menghilangkan

kewajiban . . .

kewajiban Bank untuk membayar sanksi denda yang besarnya dan cara penghitungannya sama seperti yang diatur pada ayat (1).

Pasal 13

Yang dimaksud penyalahgunaan fasilitas Penjaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank antara lain Bank memberikan keterangan tidak benar mengenai alasan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya. Penyalahgunaan fasilitas penjaminan diketahui Bank Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembebanan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Bank Indonesia lainnya antara lain Giro Wajib Minimum (GWM) dan tidak memerlukan Surat Kuasa Pendebetan dari Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3953  
DLN

Lampiran 1

**DAFTAR BANK  
JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK**

No	Exchange Offer I Master Loan Agreement 18 Agustus 1998	No	Exchange Offer II Master Loan Agreement 25 Mei 1999
1.	PT. BPD DKI	1	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
2.	PT. BPD Jawa Tengah	2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
3.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	3	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
4.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	4	PT. Bank Mandiri (Persero)
5.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	5	PT. Bank Bali Tbk.
6.	PT. Bank Mandiri (Persero)	6	PT. Bank Central Asia
7.	PT. Bank Arta Graha	7	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
8.	PT. Bank Bali Tbk.	8	PT. Bank Duta Tbk.
9.	PT. Bank Central Asia	9	PT. Bank Inter Pacific Tbk.
10	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.
11	PT. Bank Dagang Bali	11	PT. Bank Merincorp
12	PT. Bank Finconesia	12	PT. Bank Niaga, Tbk.
13	PT. Bank Inter Pacifik, Tbk.	13	PT. Bank NISP, Tbk.
14	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	14	PT. Bank Ganesha
15	PT. Jayabank Internasional	15	PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.
16	PT. Bank Lippo, Tbk.	16	PT. Bank Tiara Asia, Tbk.
17	PT. Bank Multicor	17	PT. Bank Unibank
18	PT. Bank Niaga, Tbk.		
19	PT. Bank NISP Tbk.		
20	PT. Bank Nusa Nasional		
21	PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.		
22	PT. Bank Rama		
23	PT. Bank Tamara		
24	PT. Bank Tiara Asia		
25	PT. Bank Universal		

Lampiran 2

Kepada  
Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan  
Gedung Tipikal Lt. 6,  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 100100

Perihal : Pernyataan mengenai kesanggupan/ketidaksanggupan  
pembayaran kewajiban Exchange Offer

-----

--

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran program Exchange Offer sebesar USD ....., jatuh tempo tanggal ....., dengan ini kami menyatakan sebagai berikut (pilih salah satu (A atau B) sesuai kondisi bank):

(A) Bank kami akan melaksanakan pembayaran pada tanggal ....., tanggal valuta .....

(B) Bank kami tidak sanggup/tidak dapat melaksanakan pembayaran pada tanggal ....., tanggal valuta..... Sehubungan dengan itu, kami mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan penjaminan Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank. Untuk keperluan tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar
2. Akta Pengakuan Utang
3. Surat Sanggup

Demikian agar maklum.

Jakarta, ..... ..

PT. Bank .....

cc.: Direktorat Luar Negeri  
Gedung B, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 100100

**Lampiran 3**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SANGGUP BAYAR**

Pada hari ini ..... (diisi nama hari) tanggal ..... (diisi tanggal surat), yang bertandatangan di bawah ini: -----

1. ....(diisi nama) dalam kedudukan sebagai ..... (diisi nama jabatan); -----
2. ....(diisi nama) dalam kedudukan sebagai .....(diisi nama jabatan); -----

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. .... (diisi nama bank) berdasarkan Anggaran Dasar, perubahannya dan pengesahannya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....., nomor .....  
.Tambahan Berita Negara nomor .....

menyatakan bahwa pada tanggal ..... (diisi tanggal jatuh tempo pembayaran bunga dan atau pokok Pinjaman Luar Negeri Antar Bank serta biaya-biaya lain sesuai tagihan *Syndicate Agents*) atas sebab kesulitan likuiditas, Bank kami tidak sanggup membayar kewajiban kepada Kreditur dalam rangka Pinjaman Luar Negeri Antar Bank , atas bunga dan atau pokok Pinjaman Luar Negeri Antar Bank serta biaya-biaya lain sesuai tagihan *Syndicate Agents* sebesar USD ..... \*) sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran sebesar jumlah tersebut di atas kepada Kreditur. Atas pembayaran tersebut, dengan ini kami mengakui berhutang kepada Pemerintah dengan menyerahkan Akta Pengakuan Utang dan Surat Sanggup. (terlampir).

Apabila kemudian terbukti pernyataan kami tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, .....

Meterai sesuai ket yg berlaku
-------------------------------------

\*) Sebesar tagihan dari *Syndicate Agents* yang oleh Bank dimintakan pembayarannya kepada Bank Indonesia yang selanjutnya menjadi pinjaman Bank kepada pemerintah dalam Rupiah yang besarnya equivalen Rupiah terhadap USD yang dibayarkan Bank Indonesia kepada Kreditur.

JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
ANTAR BANK

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
AKTA PENGAKUAN UTANG**

USD .....\*)

Pada hari ini ..... (diisi nama hari) tanggal ..... (diisi tanggal pembuatan Akta Pengakuan Utang), yang bertandatangan di bawah ini: -----

I. ....(diisi nama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan). . . . .  
.....; dalam kedudukan sebagai ..... (diisi jabatan);-----  
mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat nomor .....(diisi nomor surat) tanggal.....(diisi tanggal surat) ;-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **Pihak Pertama.** -----

II. 1. ....(diisi nama) dalam kedudukan sebagai..... (diisi nama jabatan); -----  
3. ....(diisi nama) dalam kedudukan sebagai.....(diisi nama jabatan); -----  
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. .... (diisi nama bank)  
berdasarkan Anggaran Dasar, perubahannya dan pengesahannya diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....., nomor ..... Tambahan  
Berita Negara nomor .....; -----  
untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **Pihak Kedua.** -----

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa perjanjian ini timbul untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 .....

\*) Sebesar tagihan dari *Syndicate Agents* yang oleh Bank dimintakan pembayarannya kepada Bank Indonesia yang selanjutnya menjadi pinjaman Bank kepada pemerintah dalam Rupiah yang besarnya ekuivalen Rupiah terhadap USD yang dibayarkan Bank Indonesia kepada Kreditur.

Pasal 1

Terlebih dahulu Pihak Kedua menerangkan bahwa atas tagihan yang diajukan oleh *Syndicate Agents*, Pihak kedua mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sebesar USD ..... \*). (.....) yang harus dibayar pada tanggal ..... berdasarkan perjanjian ..... Nomor ..... tanggal .....; -----

Pasal 2

Berhubung alasan - alasan keadaan keuangan perbankan antara lain dikarenakan ..... dan ....., pada saat jatuh tempo pembayaran, Pihak Kedua tidak sanggup melakukan pembayaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar dibuat oleh Pihak Kedua tanggal ..... .bermeterai cukup dan dilekatkan pada perjanjian ini. -----

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dan atas dasar permohonan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama mengikatkan diri memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua yang mengikatkan diri berutang kepada Pihak Pertama berupa pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Kreditur atas kewajiban Pihak Kedua kepada Kreditur sebesar USD. .... . (.....) \*) atas transaksi Pinjaman Luar Negeri Antar Bank yang dilakukan antara Pihak Kedua dengan Kreditur. -----

Pasal 4

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama melalui Bank Indonesia secara lengkap dokumen-dokumen berupa Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar, Akta Pengakuan Utang dan Surat Sanggup. -----

Pasal 5

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara pendebitan rekening giro US Dollar dan atau Rupiah Pihak Kedua yang ada di Bank Indonesia oleh Bank Indonesia.-----

Pasal 6

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama melalui Bank Indonesia akan mengembalikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pihak Kedua dan Akta Pengakuan Utang ini menjadi tidak berlaku. -----



Pasal 7 .....

Pasal 7

Dalam hal rekening giro US Dollar dan atau Rupiah Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mencukupi, pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan cara pendebitan rekening Pihak Pertama di Bank Indonesia oleh Bank Indonesia, nomor 519.000110 dengan nama "Rekening Trade Maintenance Facility dan Exchange Offer".--

-----

Pasal 8

Jangka waktu pemberian pinjaman pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlaku selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Kreditur yaitu sampai dengan tanggal .....  
.(.....).

-----

Pasal 9

Dalam jangka waktu pemberian pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua dikenakan kewajiban pembayaran suku bunga sebesar 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat pembayaran Pihak Pertama kepada Kreditur, dihitung sejak saat pembayaran Pihak Pertama kepada Kreditur sampai dengan Pembayaran kembali/pelunasan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dihitung per tahun flat.-----

Pasal 10

Pada saat jatuh tempo pemberian Pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yaitu sampai dengan tanggal .....(.....), Pihak Kedua diwajibkan membayar kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama sebesar USD. .... \*) dengan menyetor ke Rekening Pemerintah di Bank Indonesia nomor rekening 519.000110 dengan nama "Rekening Trade Maintenance Facility dan Exchange Offer".-----

Pasal 11

Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pemberian pinjaman dimaksud yaitu sampai dengan tanggal .....(.....), yang sama dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup, Pihak Kedua tidak sanggup membayar kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka kepada Pihak Kedua oleh Bank Indonesia akan dikenai kewajiban pembayaran sanksi pembebanan berupa kenaikan suku bunga menjadi sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat jatuh tempo Surat Sanggup, dihitung sejak saat jatuh tempo Surat Sanggup sampai dengan Pembayaran kembali/pelunasan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, per tahun flat. -----

Pasal 12 .....

Pasal 12

Dalam hal 3 (tiga) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu sampai dengan tanggal . . . . . ( . . . . . ), Pihak Kedua belum juga melakukan penyetoran kewajibannya kepada Pihak Pertama ke Rekening Pihak Pertama di Bank Indonesia, maka Pihak Kedua selain tetap dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 11 oleh Bank Indonesia juga masih akan dikenakan sanksi berupa pencabutan penunjukan Pihak Kedua sebagai Bank Devisa dan pendebitan saldo rekening giro Pihak Kedua di Bank Indonesia. -----

Pasal 13

Dalam hal Pihak Kedua dikenakan sanksi pendebitan saldo rekening gironya di Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, namun terjadi saldo negatif, maka kepada Pihak Kedua oleh Bank Indonesia akan dikenai ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal. -----

Pasal 14

Apabila Pihak Kedua menyalahgunakan fasilitas penjaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank maka kepada Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan penunjukan Pihak Kedua sebagai Bank Devisa dan kepada pemilik dan pengurus Pihak Kedua oleh Bank Indonesia akan dicantumkan dalam Daftar Orang Tercela (DOT). -----

Pasal 15

Segala perbedaan pendapat atau perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan atau Arbitase. Dengan ini para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap atau Domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini. -----

Pasal 17 .....

Pasal 17

Semua pemberitahuan atau surat menyurat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima oleh Pihak yang bersangkutan dengan disertai tanda terima tertulis. -----

----- Demikian Perjanjian Ini -----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti pada pembukaan Akta ini dan untuk berlaku sejak tanggal . . . . . ( . . . . . . . . . . ) serta dibuat dalam rangkap . . . . . yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

JAMINAN PINJAMAN  
LUAR NEGERI ANTAR BANK

**SURAT SANGGUP**

USD.....\*)

Pada hari ini ..... (diisi nama hari) tanggal . . . . . (diisi tanggal Surat Sanggup),  
yang bertandatangan di bawah ini: -----  
-----

1. . . . .(diisi nama) dalam kedudukan sebagai ..... (diisi nama jabatan); -----  
-----
4. . . . .(diisi nama) dalam kedudukan sebagai .....(diisi nama jabatan); -----  
-----

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. . . . . (diisi nama bank)  
berdasarkan Anggaran Dasar, perubahannya dan pengesahannya diumumkan  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal . . . . ., nomor . . . . .  
.Tambahan Berita Negara nomor . . . . .;

sanggup membayar kepada Pemerintah atau penggantinya sebesar USD.....\*) ., dengan  
menyetor ke Rekening Pemerintah di Bank Indonesia No.519.000110 "Trade Maintenance  
Facility dan Exchange offer" paling lambat tanggal ..... (diisi tanggal jatuh tempo  
Surat Sanggup).

Jakarta, .....

Meterai sesuai ket yg berlaku
-------------------------------------

.....) (.....) (.....)

\*) Sebesar tagihan dari Syndicate Agents yang oleh Bank dimintakan pembayarannya kepada Bank Indonesia yang selanjutnya menjadi pinjaman Bank kepada Pemerintah dalam Rupiah yang besarnya ekuivalen Rupiah terhadap USD yang dibayarkan Bank Indonesia kepada Kreditur.

